### Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan



Jl Pemuda No 220 Klaten 57413 0272321230

dkukmp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan

# Pelayanan Rekomendasi Ijin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan/Atau Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;
- 4. Hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
- 5. Anggaran dasar Koperasi;
- 6. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan:
- 7. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
- 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Anggota paling sedikit 100 (seratus) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;
- 10. Modal Kerja paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 11. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen:
- 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja
- 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan
- 14. Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




### Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl Pemuda No 220 Klaten 57413 0272321230

dkukmp.klaten.go.id

# Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan



# Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Rekomendasi Ijin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan/atau Kantor Kas

### Pengaduan Layanan

Pemberi aduan menyampaikan aduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.